

OPTIMALISASI PENGELOLAAN BUMDES MELALUI KONSEP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA TOKKONAN KABUPATEN ENREKANG

OPTIMIZATION OF BUMDES MANAGEMENT THROUGH THE CONCEPT OF COMMUNITY EMPOWERMENT IN TOKKONAN VILLAGE, ENREKANG DISTRICT

Rismawati¹, Nirwana Sampara², Bahruddin³

Email : rismhawatii2702@gmail.com

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Parepare
Jl. Jend Ahmad Yani No.KM.6, Lapadde, Kec. Ujung, Kota Parepare,
Sulawesi Selatan 91112

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk Pemberdayaan Masyarakat dan bentuk Optimalisasi yang dapat dilakukan dalam rangka Pengelolaan BUMDes di Desa Tokkonan Kab Enrekang. Penelitian ini menggunakan pendekatan Metode Kualitatif dengan Informan yang digunakan terdiri dari Kepala Desa, Tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat, Kepala Dusun dan Pengurus BPD. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah Langkah Optimalisasi Pengelolaan BUMDes di Desa Tokkonan pada dasarnya memiliki peluang yang sangat besar ditinjau dari potensi atau sumber daya yang dapat dilakukan sebagai sarana usaha, adapun permasalahan terkait dengan masih rendahnya partisipasi masyarakat dari hasil analisis diperoleh gambaran bahwa rendahnya tingkat partisipasi tersebut lebih dikarenakan tingkat pemahaman tentang maksud dan tujuan keberadaan BUMDes di Desa masih sangat Minim dan Strategi untuk meningkatkan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan BUMDes, maka para Pemangku Kebijakan di Desa Tokkonan melihat bahwa langkah strategis yang dapat dilakukan yakni melalui Konsep Pemberdayaan dengan menjalankan semua bentuk proses yang ada dalam Konsep Pemberdayaan secara utuh, dan secara kongkrit bahwa langkah-langkah dalam pelaksanaan Proses Pemberdayaan Masyarakat tersebut akan di dukung penuh oleh Pemerintah Desa.

Kata Kunci : *Optimalisasi, Pengelolaan, BUMDes, Pemberdayaan*

Abstract

The aim to be achieved is to find out forms of Community Empowerment and forms of Optimization that can be carried out in the context of BUMDes Management in Tokkonan Village, Enrekang Regency. This research uses a qualitative method approach with the informants used consisting of village heads, youth leaders, community leaders, hamlet heads and BPD administrators. The results obtained in this research are that steps for optimizing BUMDes management in Tokkonan Village basically have very large opportunities in terms of potential or resources that can be used as business facilities, as for problems related to the still low level of community participation. From the results of the analysis, it is clear that the level of This participation is more due to the level of understanding regarding the aims and objectives of the existence of BUMDes in the Village is still very minimal and the strategy to increase Community Participation in BUMDes Management, the Policy Stakeholders in Tokkonan Village see that the strategic steps that can be taken are through the Empowerment Concept by carrying out all forms of processes contained in the Empowerment Concept as a whole, and concretely that the steps in implementing the Community Empowerment Process will be fully supported by the Village Government.

Keywords: *Optimization, Management, BUMDes, Empowerment*

PENDAHULUAN

Diterbitkannya kebijakan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang didukung oleh Program “Nawacita” Presiden yakni “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah tertinggal dan desa” yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015–2019, oleh Hermina Bafa (2021) dinyatakan sebagai tonggak baru bagi desa yang telah dibukakan ruang seluas-luasnya untuk dapat mengembangkan diri baik itu disektor perekonomian maupun pembangunan.

Dampak kebijakan tersebut menurut Resty Ditha Handayani (2023) telah banyak merubah perwajahan di Desa, yang dulunya terisolir dan sulit dijangkau, saat ini melalui pembangunan jalan desa dan jalan tani maka akses kehampir semua desa telah dapat dijangkau dengan kendaraan bermotor. Perubahan yang sangat signifikan juga dapat dilihat dari tingkat perekonomian masyarakat, hal ini dapat dilihat dari semakin menurunnya angka kemiskinan di Desa, mampu ditekan dari 11,25% di Tahun 2014 dan setelah adanya Dana Desa tercatat di Tahun 2022 menjadi 9,54%, yang artinya setiap tahun pemerintah mampu mengurangi tingkat kemiskinan secara nasional.

Menurunnya Angka Kemiskinan khususnya di Desa, tidak terlepas dari peran pemerintah yang juga menekankan pada setiap Desa agar dapat membentuk Badan Usaha Miliki Desa (BUMDes) sebagai sarana dalam mendukung perekonomian di Desa melalui pemanfaatan Potensi Desa sebagai salah satu sumber usaha melalui pemberdayaan masyarakat secara optimal. Penekanan terhadap pemanfaatan BUMDes juga dikemukakan oleh Fay (2020) bahwa kehadiran BUMDes sesuai maksud dan tujuan pendiriannya sangat diharapkan untuk dapat dioptimalkan oleh pemerintah desa beserta masyarakat dengan memanfaatkan potensi-potensi yang ada di desa melalui berbagai program usaha sehingga dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Harapan pemerintah untuk menjadikan BUMDes sebagai salah satu lembaga yang dapat mendukung dan meningkatkan perekonomian di Desa, secara umum dapat dikatakan telah banyak memberikan hasil yang memuaskan. Potensi Desa yang dulunya tidak pernah dimanfaatkan secara optimal, namun melalui dukungan dari BUMDes dapat dijadikan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa, bahkan beberapa desa dapat dikatakan telah mampu mandiri melalui penghasilan yang diperoleh dari BUMDes (bumdes. 2021).

Kondisi inilah yang sebenarnya sangat diharapkan dengan keberadaan BUMDes di setiap desa, dimana menurut pandangan Kinasih (2020) bahwa sebagai lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah dan juga masyarakat selain bertujuan untuk memperkuat perekonomian desa, BUMDes juga diharapkan mampu mengelola potensi yang ada di desa dengan sebaik-baiknya sehingga nantinya dapat berimplikasi terhadap meningkatnya Pendapatan Asli Desa (PADes) dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Adapun potensi desa yang dimaksud disini menurut Tatang (2023) adalah semua bentuk sumber daya khususnya yang berasal dari alam dan dapat dianggap sebagai modal dasar bagi BUMDes untuk dikelola dan juga dikembangkan.

Fenomena yang banyak terjadi saat ini bahwa potensi yang dimiliki oleh sebuah desa walaupun berlimpah, namun pada kenyataannya belum mampu dimanfaatkan secara optimal dan kondisi banyak ditemui berbagai desa. Penyebab tidak dimanfaatkannya potensi desa tersebut salah satunya menurut Darmin Hasirun (2020) karena BUMDes belum maksimal untuk menjadikan potensi yang ada di desa sebagai salah satu sumber usaha untuk meningkatkan pendapatan desa, walaupun mereka sadar bahwa potensi tersebut memiliki manfaat dan nilai ekonomis yang tinggi.

Permasalahan lainnya bahkan dapat dikatakan cukup risikan dimana Desa dengan potensi yang melimpah, namun BUMDes yang diharapkan sebagai penggerak roda perekonomian di desa, justeru tidak berjalan dan bahkan dikatakan fakum. Alasan klasik yang banyak ditemui karena minimnya tingkat partisipasi dari masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan BUMDes secara maksimal, dan faktor yang dijadikan alasan adalah

tuntutan dari segi ekonomi dan kemampuan dalam mengembangkan usaha yang dapat dikelola.

Penjelasan tersebut sejalan dengan pandangan yang dikemukakan oleh Lindi Widiastuti (2022) dalam penelitiannya bahwa penyebab dari rendahnya partisipasi dari masyarakat secara umum dipicu oleh sikap pragmatis yang cukup tinggi karena desakan kebutuhan ekonomi, sementara kejelasan terhadap kesejahteraan yang akan diperoleh ketika mengelola BUMDes dapat dikatakan tidak jelas, sedangkan untuk alasan lainnya terkait dengan kemampuan secara individual dalam pengelolaan BUMDes.

Faktor-faktor tersebut juga terjadi pada Pengelolaan BUMDes di Desa Tokkonan Kab. Enrekang, dimana dari hasil observasi awal yang dilakukan diperoleh gambaran bahwa BUMDes di Desa ini telah mengalami kevakuman atau tidak lagi berjalan sesuai yang diharapkan karena pengurus BUMDes tidak mampu menjalankan program usaha dari BUMDes. Sementara dari pihak Pemerintah Desa sendiri telah berupaya untuk menggagas pergantian pengurus, namun terkendala pada rendahnya minat dari masyarakat untuk menjadi pengelola BUMDes.

Pernyataan yang banyak ditemukan dari hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat dan pemuda yang dianggap memiliki potensi dalam mengembangkan BUMDes di Desa Tokkonan, dominan menyatakan bahwa tidak memiliki kemampuan dalam hal pengelolaan BUMDes, selain itu sebahagian dari mereka juga melihat bahwa keterlibatan sebagai pengurus, tentunya harus optimal mencurahkan waktu dan pikiran untuk dapat mengembangkan usaha yang akan dikelola, sementara disatu sisi tuntutan ekonomi keluarga harus pula dipertimbangkan.

Permasalahan yang ditemui pada BUMDes Desa Tokkonan secara umum juga banyak terjadi di beberapa tempat lainnya, dimana menurut Siti Amerieska (2023) bahwa banyaknya BUMDes yang belum mampu untuk memberikan kontribusi terhadap perekonomian di desa, dikarenakan tidak dapat beroperasi sesuai yang diharapkan. Adapun penyebab utama terjadinya kondisi tersebut karena pengurus yang telah terbentuk tidak mampu menjalankan tugas dan fungsinya, selain itu banyak pula BUMDes dalam menetapkan pengurus tidak didasarkan atas musyawarah, artinya hanya ditunjuk secara langsung oleh Kepala Desa.

Sejalan dengan pandangan tersebut Leniwati & Aisyah (2021) juga melihat bahwa penyebab lainnya sehingga berbagai BUMDes tidak dapat berjalan secara optimal karena prinsip-prinsip pendirian dan pengelolaan BUMDes sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Perubahan BUMDes yang terdiri dari kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, dan *sustainable*, tidak dilakukan secara konsisten. Olehnya itu banyak BUMDes saat ini hanya plan nama saja tanpa ada usaha dan kepengurusan.

Menyikapi permasalahan yang ditemui pada BUMDes Desa Tokkonan dan beberapa desa lainnya, dapat dikatakan bahwa pemahaman tentang prinsip-prinsip pendirian dan pengelolaan BUMDes masih belum dipahami secara utuh oleh pemerintah dan desa dan masyarakat. Olehnya itu menurut Iyan (2020) bahwa salah satu strategi yang dapat dilakukan agar tingkat partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan BUMDes meningkat yakni dengan melakukan Pemberdayaan kepada Masyarakat melalui berbagai kegiatan yang memiliki hubungan dengan prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes.

Pemberdayaan terhadap masyarakat dalam konteks umum oleh sebahagian orang masih sering disamakan maknanya dengan partisipasi, padahal keduanya memiliki arti berbeda, penegasan tersebut dikemukakan oleh Titis Karlana, (2022) bahwa memaknai Kata "Pemberdayaan" dapat dilihat dari asal katanya yakni "Daya", dimana kata "Daya" sendiri dapat diartikan dengan Kekuatan atau Kemampuan, sehingga Pemberdayaan secara harfiah jika diartikan adalah suatu upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat agar nantinya dapat mengaktualisasikan jati diri, hasrat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri dalam sebuah kegiatan.

Luthfia Dwi Jayanti (2022) juga menguraikan bahwa untuk makna dari Pemberdayaan Masyarakat dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan,

perilaku, kemampuan, kesadaran, dalam rangka pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh desa melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Pemberdayaan dianggap menjadi hal penting sebab dalam prosesnya terdapat beberapa pertimbangan yang dijadikan dasar untuk mensinkronkan pola hubungan antara BUMDes dan Masyarakat sebagaimana di kemukakan oleh Ferdinand Kerebunu (2023) bahwa Pemberdayaan Masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat melalui perwujudan potensi kemampuan yang dimiliki. Pemberdayaan masyarakat sendiri tidak terlepas pada pola hubungan antara masyarakat dengan pihak lainnya, dimana dalam konsep optimalisasi BUMDes maka posisi dari masyarakat adalah pihak yang diberdayakan dan adapun pihak lainnya yakni BUMDes serta Pemerintah Desa sebagai dianggap sebagai pihak yang memberdayakan.

Pemberdayaan yang dapat dilakukan kepada masyarakat kaitannya dengan Optimalisasi Pengelolaan BUMDes, batasannya tidak hanya sekedar melibatkan mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan atau program yang dilakukan oleh BUMDes, akan tetapi pemberdayaan dalam hal ini justru diharapkan masyarakat dapat menjadi motor penggerak atau subyek dalam melakukan perubahan agar BUMDes dapat berjalan optimal.

Pernyataan tersebut ditegaskan oleh Yana Karyana (2023) pada kajian penelitiannya melihat bahwa peran dari masyarakat dalam perspektif pemberdayaan bukan sebagai sebagai objek melainkan mereka harus menempati posisi sebagai subjek pembaharuan terhadap sebuah kondisi, olehnya peran yang mesetinya dimiliki oleh masyarakat dipersepsikan dalam akronim "ACTORS" atau dapat diartikan dengan *Authority* (Wewenang), *Confidence and Competence* (Percaya Diri Dan Kompetensi), *Trust* (Kepercayaan), *Opportunities* (Kesempatan), *Responsibilities* (Tanggung Jawab), dan *Support* (Dukungan).

Memposisikan masyarakat sebagai "ACTORS" dalam konsep pemberdayaan tentunya tidak dapat dicapai dengan hanya melibatkan mereka dalam bentuk partisipatif, namun untuk dapat mewujudkan peran tersebut maka sebuah kegiatan pemberdayaan yang akan diberikan kepada masyarakat menurut Fachruzzaman (2023) tentunya melalui beberapa tahapan yang dimulai dari Penyadaran, Pelatihan, Pendampingan dan Evaluasi.

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemberdayaan menjadi hal yang sangat penting dalam rangka mendukung pengelolaan BUMDes sebagaimana dikemukakan oleh Zainuddin (2022) bahwa salah satu permasalahan yang dihadapi oleh BUMDes sehingga usaha yang dikelola menjadi tidak maksimal dikarenakan masih minimnya proses pemberdayaan yang dilakukan terhadap masyarakat.

Sementara oleh Fitria (2022) mengemukakan bahwa dalam mengoptimalkan pengelolaan usaha BUMDes pada dasarnya proses pemberdayaan telah dilakukan dalam bentuk pemberian modal, pemasaran, kemitraan usaha dan penguatan kelembagaan, hanya saja dari masih terdapat usaha yang tidak mampu berjalan dengan maksimal, permasalahan tersebut terjadi karena unsur evaluasi dalam pemberdayaan tidak dijalankan secara maksimal.

Berdasar pada kondisi yang ada pada BUMDes Desa Tokkonan Kabupaten Enrekang jika dihubungkan dengan beberapa penelitian yang mengkaji tentang pemberdayaan masyarakat dapat dilihat bahwa salah satu langkah yang dianggap dapat menjadi solusi untuk dapat mengoptimalkan pengelolaan BUMDes yakni melalui pemberdayaan. Olehnya itu dalam penelitian ini akan difokuskan untuk mengkaji tentang "Optimalisasi Pengelolaan BUMDes melalui Konsep Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tokkonan Kabupaten Enrekang"

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan metode kualitatif, dimana menurut pandangan Ahyar, H. (2020) merupakan penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial. Pendekatan metode kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini dengan menetapkan

satu objek sasaran melalui studi kasus yakni mengeksplorasi suatu kasus secara mendalam, mengumpulkan informasi dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Kasus yang dimaksud dapat berupa suatu peristiwa, aktivitas, proses, dan program Berdasar pada penjelasan tersebut maka sesuai dengan rumusan masalah yang akan dikaji pada penelitian dan untuk mendapatkan informasi yang relevan serta akurat maka penelitian ini akan difokuskan pada pengkajian tentang **Optimalisasi Pengelolaan BUMDes melalui Konsep Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tokkonan Kabupaten Enrekang**.

Lokasi dan waktu penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Pada BUMDes Desa Tokkonan Kab. Enrekang

2. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini mulai dari tahap Observasi Awal, Wawancara dengan Informan. Pengambilan Data/Dokumen dan Pengolahan Data dilakukan selama 3 (Tiga) bulan mulai Desember 2023-Februari 2024.

Teknik Pengumpulan Data

Data adalah unit informasi yang direkam media yang dapat dibedakan dengan data lain, dapat dianalisis dan relevan dengan program tertentu. Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta yang ada di lapangan. Proses pengumpulan data dalam sebuah penelitian bergantung pada jenis penelitian yang dipilih (Harahap, 2020)

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan, dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Metode Observasi (Pengamatan)

Metode observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap obyek penelitian yang dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.

Observasi yang dimaksud dalam penelitian ini sangat dikaitkan dengan pelaksanaan wawancara terhadap informan atau nara sumber yang dianggap memahami hal-hal yang berkaitan dengan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka mendukung pengelolaan BUMDes di Desa Tokkonan Kabupaten Enrekang.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Mendukung pengelolaan data dan kajian teori dalam penelitian ini, maka salah satu metode yang dilakukan yakni dengan pengkajian buku-buku ilmiah, artikel majalah atau koran dan tulisan-tulisan (jurnal) yang berhubungan hasil penelitian yang dilakukan.

3. *Browsing Internet*

Media Internet digunakan dalam rangka mendukung dan mendapatkan informasi-informasi berupa data sekunder yang memiliki hubungan dengan hal-hal yang ada dalam penelitian.

4. Metode Dokumentasi

Metode Dokumentasi dimana alat pengumpulan datanya disebut *form* pencatatan dokumen, dan sumber datanya berupa catatan atau dokumen yang tersedia antara lain Dokumen-Dokumen yang berkaitan dengan Sistem Tata Kelola BUMDes di Desa Tokkonan Kabupaten Enrekang.

5. Metode Wawancara

Metode Wawancara yang dilakukan dalam penelitian lebih berorientasi pada model wawancara tidak terstruktur, dimana menurut pandangan dari Sugiyono (2020) bahwa model wawancara ini dapat pula disebut dengan wawancara secara bebas dimana seorang peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya, melainkan pedoman yang disusun sifatnya hanya berupa garis besarnya saja dan memungkinkan untuk dikembangkan sesuai kebutuhan dan keperluan penelitian.

Penggunaan metode wawancara dengan model tidak terstruktur atau secara bebas dimaksudkan agar dalam sebuah penelitian dapat terjadi interaksi lebih jauh dalam menggali informasi yang lebih mendalam sesuai dengan kebutuhan penelitian, sehingga informasi tidak hanya terikat pada pertanyaan awal, akan tetapi dapat dikembangkan secara lebih spesifik, dengan demikian informasi yang diperoleh lebih mendetail.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Aktifitas BUMDes Desa Tokkonan Tahun 2017-2023

Gagasan terhadap pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Tokkonan dilaksanakan pada Tahun 2017 tepatnya pada Tanggal 17 Nopember 2017. Susunan Pengelola BUMDes pada waktu itu ditetapkan melalui Musyawarah Desa yang difokuskan untuk menentukan Pengurus BUMDes Desa Tokkonan.

Tahun awal pengelolaan BUMDes Desa Tokkonan masih dapat dikatakan mampu dijalankan dengan mengelola beberapa unit usaha seperti Penyewaan Moleng, Usaha Jasa Konstruksi dan juga membawahi beberapa Home Industri yang dikelola oleh Masyarakat. Pengelolaan terhadap BUMDes ini secara konsepsi dapat dikatakan telah mampu menjabarkan sebahagian dari maksud dan tujuan pembentukan BUMDes di Desa. Tahun Ketiga sejak didirikannya BUMDes Desa Tokkonan aktivitasnya dapat dikatakan mulai Vakum, dikarenakan beberapa pengurus tidak lagi mampu fokus menjalankan dan mekoordinir usaha yang dikelola BUMDes karena memiliki aktivitas lain. Sehingga dari sejak Tahun 2020 BUMDes Desa Tokkonan dapat dikatakan tidak menunjukkan aktivitas lagi. Adapun aset yang dimiliki oleh BUMDes seperti Moleng diambil alih pengelolaannya oleh Pemerintah Desa dan untuk Home Industri dari masyarakat dikelola oleh Ibu-ibu PKK Desa Tokkonan.

2. Analisis Permasalahan BUMDes Desa Tokkonan

Permasalahan terhadap aktivitas dari BUMDes Desa Tokkonan yang tidak lagi mampu berjalan sejak Tahun 2020, juga dibenarkan oleh beberapa pihak ketika dilakukan wawancara terkait dengan permasalahan yang menyebabkan BUMDes Desa Tokkonan tidak dapat berjalan sesuai dengan harapan Pemerintah dan Masyarakat.

Terdapat beberapa asumsi yang diperoleh ketika dilakukan wawancara dengan beberapa pihak, seperti yang dikemukakan oleh Kepala Desa Tokkonan bahwa :

“Permasalahan utama sehingga BUMDes tidak lagi berjalan sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa (Permendes) pada dasarnya lebih dikarenakan kesiapan dari Sumber Daya Manusia yang dapat ditunjuk untuk mengelola BUMDes. Upaya dari Pemerintah Desa telah banyak dilakukan seperti memberikan penawaran kepada Tokoh-Tokoh Masyarakat sebagai Pengelola begitupun dengan Pemuda-Pemuda yang dianggap memiliki kemampuan dalam mengelola organisasi, namun hal mendasar yang dijadikan alasan yakni mereka tidak memiliki pengetahuan dalam mengelola BUMDes”.

Sementara tanggapan dari Sekretaris Desa terkait dengan tidak berjalannya BUMDes di Desa Tokkonan, memberikan pandangan serupa dengan apa yang dikemukakan oleh Kepala Desa, akan tetapi dalam pernyataan Sekretaris Desa terdapat faktor-faktor lain yang menjadi penyebab sehingga tingkat partisipasi masyarakat rendah untuk terlibat dalam pengelolaan BUMDes, dimana dalam pernyataannya menguraikan bahwa :

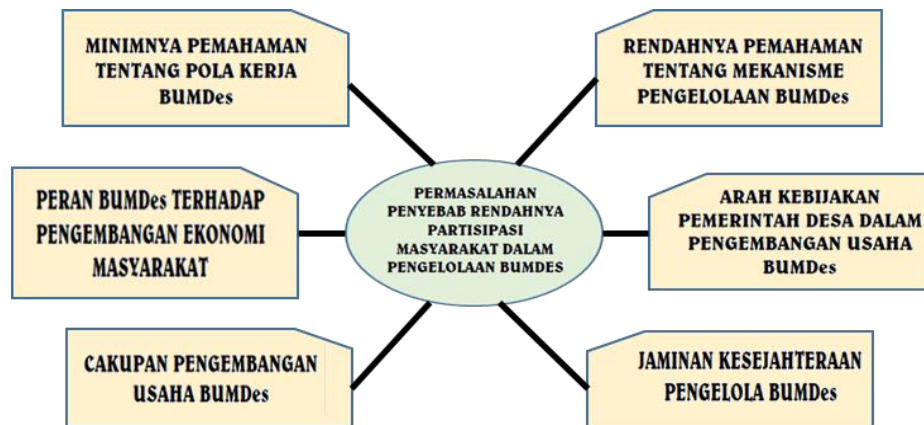
“Masyarakat Desa Tokkonan dapat dikatakan memiliki mata pencaharian sebahagian besar sebagai petani, namun tingkat kemampuan mereka sebenarnya cukup baik karena jika dilihat dari jenjang pendidikan rata-rata SMA dan bahkan ada yang Sarjana, hanya saja hal yang menjadi permasalahan dari sebahagian masyarakat bahwa aktivitas mereka nantinya akan terganggu jika menfokuskan diri ke BUMDes, sementara mata pencaharian utama mereka akan terbengkalai. Ketakutan inilah yang mendasari sehingga masyarakat enggan untuk terlibat dalam pengelolaan BUMDes

Berbeda dengan tanggapan yang dikemukakan oleh beberapa unsur masyarakat dan pemuda ketika dilakukan wawancara, yang mana dari beberapa alasan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Tingkat pemahaman mereka tentang mekanisme pengelolaan BUMDes masih sangat rendah.
- Masyarakat belum memahami secara utuh tentang pola kerja yang akan dilakukan oleh BUMDes
- Jaminan Kesejahteraan terhadap pengelola tidak mampu dituangkan secara kongkrit
- Cakupan terhadap pola Pengembangan Usaha BUMDes yang dikelola dianggap belum jelas.

Berdasar pada berbagai permasalahan yang diperoleh dari hasil wawancara baik dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan juga beberapa unsur pemuda dan masyarakat, setelah dilakukan analisis maka penggambaran terhadap masalah-masalah yang menjadi penyebab rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes dapat dilihat pada gambar berikut ;

Gambar 5.1
Masalah Penyebab Rendahnya Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan BUMDes



Sumber : Diolah dari Hasil Wawancara

Hasil analisis terhadap beberapa permasalahan yang menjadi penyebab rendahnya partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan BUMDes, dapat disimpulkan bahwa tingkat keinginan masyarakat pada dasarnya cukup besar, hanya saja terkendala pada beberapa faktor seperti pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kesadaran dan pemanfaatan sumber daya atau potensi desa yang belum optimal.

Menyikapi kondisi tersebut, maka salah satu strategi yang dianggap dapat menjadi solusi untuk meningkatkan partisipasi dari masyarakat agar dapat mengoptimalkan pengelolaan BUMDes yakni dengan melakukan Pemberdayaan kepada Masyarakat. Sebab inti permasalahan dari semua kendala yang telah dianalisis, dimana masyarakat membutuhkan suatu dukungan agar mereka dapat memahami secara utuh terhadap maksud dan tujuan dari pendirian BUMDes di Desa.

Strategi pemberdayaan ini ketika ditawarkan kepada pihak Pemerintah Desa juga mendapatkan tanggapan positif, dimana selama ini telah dilakukan beberapa bentuk inisiasi pemberdayaan yakni bekerja sama dengan beberapa perusahaan swasta dalam rangka pemberian keterampilan kepada warga sehingga dapat meningkatkan perekonomian mereka, namun dari upaya tersebut dapat dikatakan telah membuahkan hasil namun dianggap masih kurang optimal, sebab batasan kemampuan dari warga untuk memanfaatkan sumber daya atau potensi di desa sangat terbatas khususnya dalam hal permodalan, sementara pihak pemerintah desa

ketika akan memberi bantuan kepada masyarakat, sesuai aturan perundang-undangan tentunya harus melalui BUMDes.

Pengelolaan terhadap potensi yang dimiliki oleh Desa juga menjadi tidak optimal ketika BUMDes tidak berjalan, sementara potensi yang dimiliki oleh Desa Tokkonan cukup berlimpah pada sektor sumber daya alam dan juga terdapat peluang usaha yang cukup memiliki peluang yakni menjadikan Desa Tokkonan sebagai sasaran kunjungan Wisata Religi dengan Keunikan serta Nilai Religiusitas dari Masjid Tua (Langgara') Tondon. Sementara dari sisi pengembangan pendidikan, maka di desa ini juga terdapat sarana Wisata Pendidikan yakni *Situs Batu Megalitik* yang berada di Dusun Tondon Desa Tokkonan.

Memanfaatkan potensi-potensi tersebut tentunya hanya dapat dioptimalkan jika pengelolaan BUMDes berjalan sesuai prinsip-prinsip yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Perubahan Badan Usaha Milik Desa.

3. Potensi Pengembangan Usaha BUMDes Desa Tokkonan

Pengembangan Usaha BUMDes di Desa Tokkonan pada dasarnya cukup banyak jika disinkronkan dengan Potensi yang dimiliki oleh Desa ini. Berdasarkan hasil observasi dalam rangka menginventarisir potensi yang dapat dikembangkan menjadi usaha untuk BUMDes, maka gambarnya dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 5.1
Jenis Potensi Desa, Usaha yang dapat Dikembangkan dan Status Pengelolaan

No	Jenis Potensi	Usaha yang Dapat Dikembangkan	Status Pengembangan
1	Jagung	Olahan Menjadi Pakan Ternak	Belum Dilakukan
		Penyewaan Mesin Perontok Jagung	Masyarakat Menyewa dari Pihak Lain
		Penyediaan Pupuk dan Bibit	Masyarakat Membeli Di Kota Enrekang
2	Aren	Pembuatan Gula Aren	Dikelola dan Dipasarkan Secara Tradisional
		Pembuatan Gula Semut	Belum di Inisiasi oleh Masyarakat
3	Pisang	Keripik Pisang	Dikelola namun belum Optimal
		Cemilan Sehat (Cimol)	Belum diinisiasi ke Masyarakat
		Keripik Daun Pisang	Belum Dikembangkan Kemasyarakat
4	Sikapa	Keripik Sikapa	Dikelola namun belum Optimal
5	Kelapa	Buah Kelapa	Hanya untuk Kebutuhan Rumah Tangga
6	Wisata Religi	Mesjid Toa Tondon	Belum Dikelola sebagai objek Wisata
7	Wisata Pendidikan	Situs Batu Megalitik di Desa Tondon	Belum Dikelola sebagai objek Wisata
8	Wisata Alam	Panorama Alam	Belum Dikelola sebagai objek Wisata

Sumber : Diolah dari Hasil Observasi

Potensi yang diuraikan pada Tabel 5.1 adalah jenis potensi yang dianggap peluang pengembangannya cukup besar untuk dijadikan sebagai sektor usaha BUMDes dan juga sebagai sarana pengembangan ekonomi kerakyatan, sebab beberapa diantara potensi tersebut dapat dijadikan sebagai *Home Industri*.

Beberapa diantara potensi tersebut telah dikembangkan oleh masyarakat, namun sampai saat ini nilai ekonomisnya belum maksimal, bahkan dapat dikatakan keterampilan yang telah diberikan kepada masyarakat melalui kerjasama dengan beberapa BUMN dan Lembaga Swasta tidak dapat dilanjutkan, selain karena terbatas dalam penyediaan peralatan juga terkendala pada proses pemasaran.

Penegasan terhadap kondisi tersebut juga disampaikan oleh Badan Permasyarakatan Desa (BPD) bahwa :

“Pengelolaan Potensi yang ada di Desa Tokkonan sejauh ini oleh beberapa pemerhati telah memberikan berbagai bentuk pelatihan kepada masyarakat, salah satunya PT. PLN yang telah bekerja sama dengan Ibu-Ibu PKK yang memberikan pelatihan keterampilan kepada masyarakat dalam mengolah buah “Sikapa dan juga Pisang”, hanya saja kendala yang dihadapi yakni permasalahan pengadaan peralatan dan juga pemasaran. Pihak Pemerintah Desa memiliki keinginan untuk dapat membantu masyarakat, persoalan terkendala pada kondisi BUMDes yang tidak aktif”

Sejalan dengan pernyataan dari Pengurus BPD tersebut, Kepala Dusun Tondon ketika diwawancarai juga mengungkapkan tentang kondisi potensi desa yang ada diwilayahnya, pernyataan yang disampaikan Kepala Dusun Tondon diantaranya sebagai berikut :

“.... Mendukung perekonomian masyarakat, sebenarnya juga dapat diperoleh dengan memberdayakan potensi yang ada di Dusun Tondon, sebab saat ini sesuai dengan ketetapan Bupati Enrekang bahwa Desa Tokkonan merupakan salah satu dari beberapa Desa yang dikategorikan sebagai Desa Adat, terlebih lagi dengan keberadaan dua Cagar Budaya yang telah diakui oleh pemerintah yakni “Mesjid Toa Tondon” sebagai salah satu situs budaya dan “Batu Megalitik” yang saat ini menjadi sarana pengembangan Ilmu Pengetahuan. Jika kedua situs ini dapat dikelola secara baik dan profesional tentunya selain menjadi sumber Pendapatan bagi Desa juga akan berdampak pada masyarakat, sebab mereka mampu menjadikan sarana ini sebagai media pemasaran terhadap keterampilan yang telah diberikan dalam mengelola potensi desa seperti “Sikapa”, dimana buah ini hanya banyak ditemui di Wilayah Enrekang”

Berdasar pada uraian tersebut dapat dilihat bahwa peluang untuk melakukan pengembangan BUMDes di Desa Tokkonan sangatlah besar, olehnya itu langkah Optimalisasi Pegelolaan BUMDes merupakan langkah penting yang harus dilakukan, agar tingkat perekonomian masyarakat dapat ditingkatkan.

4. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa Tokkonan

Mencermati tentang berbagai permasalahan serta melihat beberapa potensi yang dimiliki oleh Desa Tokkonan serta alternatif yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa agar Pengelolaan BUMDes dapat kembali berjalan Optimal, maka pada saat dilakukan wawancara sekaligus sharing pendapat bersama dengan beberapa pihak seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Dusun dan Tokoh Masyarakat, terdapat beberapa konsep strategi yang disepakati yakni :

- a. Pihak Pemerintah Desa untuk Tahun Anggaran selanjutnya akan mulai kembali mengalokasikan anggaran untuk BUMDes dengan berpegang pada konsep bahwa Anggaran BUMDes akan dicairkan jika telah terbentuk pengurus atau pengelola.
- b. Pihak Pemerintah Desa juga menyatakan Kesanggupan untuk mengalokasikan anggaran dalam rangka mendukung semua bentuk kegiatan pemberdayaan dan sekaligus menunjuk Sekretaris Desa bersama dengan Kepala Dusun bertanggung jawab terhadap kegiatan pemberdayaan tersebut;

- c. Membangun Kerja sama dengan Pihak BUMN dan Instansi Swasta dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat
- d. Bekerja sama dengan Instansi terkait dalam mengelola objek Wisata Religi dan Pendidikan, untuk dijadikan sebagai salah satu sumber penghasilan BUMDes.
- e. Memberikan ruang sebesar-besarnya bagi BUMDes untuk dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh desa sebagai bagian dari pengembangan usaha.

Berdasar pada komitmen dari seluruh perangkat desa, sehingga proses pemberdayaan yang nantinya dapat dilakukan merujuk pada konsep berikut :

a. Penyadaran;

Proses ini sangat penting dilakukan dengan melihat berbagai permasalahan yang menjadi penyebab rendahnya partisipasi masyarakat terlibat dalam pengelolaan BUMDes. Penyadaran sesuai dengan konsepnya tidak berbeda jauh dengan metode sosialisasi dimana masyarakat diberikan pencerahan tentang maksud, tujuan dan mekanisme kerja sebuah BUMDes.

Harapan dari kegiatan Penyadaran ini dimana tingkat pemahaman masyarakat tentang BUMDes menjadi semakin baik, sebab persepsi yang terbangun dimasyarakat bahwa usaha BUMDes semata-mata untuk kepentingan Desa dan dampaknya kepada masyarakat tidaklah signifikan, sehingga melalui proses penyadaran maka persepsi-persepsi negatif terhadap BUMDes dapat dihilangkan.

Proses penyadaran ini juga diharapkan dapat memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa dalam pengelolaan BUMDes pada dasarnya tidak beririsan atau tidak menjadi penghalang untuk mereka mengerjakan tugas lainnya seperti kegiatan utama masyarakat sebagai petani.

Materi penyadaran yang dianggap dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat antara lain :

- 1) Prinsip-Prinsip Pendirian BUMDes
- 2) Sistem dan Mekanisme Pengelolaan BUMDes
- 3) Jenis-Jenis Usaha BUMDes

Sementara unsur-unsur yang dapat dilibatkan pada penyajian materi agar tingkat kepercayaan masyarakat menjadi lebih baik antara lain :

- 1) Instansi Pemerintah Terkait
- 2) Akademisi

b. Pelatihan;

Langkah selanjutnya setelah proses penyadaran telah dilakukan yakni Pemberian Pelatihan berkaitan dengan sistem dan mekanisme pengelolaan BUMDes, Kegiatan Pelatihan ini pada dasarnya berorientasi pada pemberian pengetahuan berkaitan dengan hal-hal teknis, sehingga nantinya tingkat pemahaman masyarakat tentang sistem kerja BUMDes akan lebih meningkat. Bentuk pelatihan kepada masyarakat selain berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan BUMDes, juga diorientasikan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan masyarakat tentang pengelolaan Potensi Desa.

Berdasar pada konsep pelatihan tersebut maka proses pelatihan dapat dibagi menjadi dua bagian, dimana proses awal dimulai dengan pemberian pelatihan berkaitan dengan pengelolaan BUMDes, kemudian langkah selanjutnya yakni pelatihan kepada masyarakat berkaitan dengan pemberian keterampilan dalam rangka pemanfaatan potensi yang ada di Desa.

c. Pendampingan;

Proses inilah yang sering tidak dilakukan, sementara dalam tahapan pelaksanaan sering ditemui hal-hal yang tidak diberikan pada saat kegiatan pelatihan dilakukan, sehingga proses pendampingan menjadi hal yang sangat penting agar masyarakat mampu mendapatkan solusi dari permasalahan yang ditemui.

Proses Pendampingan juga diharapkan dapat dilakukan secara berkesinambungan khususnya dalam pengelolaan BUMDes, hal ini dimaksudkan

agar Pengelola memiliki sarana untuk berdiskusi dan mencari solusi, sebab keterbatasan yang dimiliki oleh pengelola terkadang membuat keputusan mereka menjadi tidak maksimal dan terarah.

d. Evaluasi;

Evaluasi dalam konsep pemberdayaan sifatnya tidak diorientasikan untuk menjustifikasi suatu kesalahan, namun lebih kepada proses mengarahkan kesalahan untuk diperbaiki. Kegiatan Evaluasi juga dimaksudkan agar dapat mengukur sejauh mana tingkat pencapaian yang diperoleh pengelola sesuai konsep perencanaan sebagai acuan dalam melakukan aktivitas pada BUMDes

Proses evaluasi juga diharapkan dapat mencermati program-program yang telah dan akan dijalankan, proses ini dimaksudkan agar semua bentuk kegiatan yang dilakukan oleh pengelola selalu terarah dan terukur.

5. Optimalisasi Pengelolaan BUMDes

Langkah Optimalisasi terhadap pengelolaan BUMDes pada dasarnya akan menjadi lebih mudah dilakukan ketika proses pemberdayaan dapat dijalankan dan mampu memberikan hasil maksimal, artinya dengan konsep pemberdayaan diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan BUMDes,

Merujuk pada bentuk-bentuk optimalisasi dalam rangka mendukung agar BUMDes yang ada di Desa Tokkonan dapat berfungsi kembali, maka beberapa harapan masyarakat setelah dilakukan analisis, maka beberapa hal yang menjadi penekanan dalam Pengelolaan BUMDes disesuaikan dengan indikator dari Optimalisasi dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Efektifitas

Hasil analisis terhadap permasalahan yang diperoleh dari kegiatan wawancara dengan masyarakat Desa Tokkonan, maka langkah optimalisasi dikaitkan dengan prinsip Efektifitas yang perlu menjadi perhatian antara lain :

1) Sosialisasi

Langkah-langkah yang dianggap perlu menjadi penekanan dalam item sosialisasi antara lain :

- a) Inisiasi Kegiatan Sosialisasi semestinya dilakukan oleh Pemerintah dengan melibatkan Tokoh atau Pemuka dimasyarakat.
- b) Perlibatan Tokoh atau Pemuka Masyarakat diharap dapat menjadi motivator bagi warga, sebab petuah atau pandangan mereka masih sangat didengar dan bahkan dijadikan pedoman oleh masyarakat.
- c) Bentuk sosialisasi harus difokuskan untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang Peran, Fungsi dan Karakteristik Kinerja BUMDes.
- d) Metode Sosialisasi harus mampu menggunakan pola pendekatan persuasif dan materi disajikan secara jelas serta mudah dipahami oleh masyarakat.

2) Program Tepat Sasaran

Persepsi dari sebahagian masyarakat mengkhawatirkan bahwa kebijakan yang akan dilakukan oleh Pengelola atau Pengurus BUMDes hanya berpihak pada segelintir orang. Olehnya itu meluruskan persepsi ini, maka menyikapi kondisi tersebut langkah-langkah yang dianggap relevan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes antara lain :

- a) Adanya Jaminan dari Pemerintah Desa dan Pemuka Masyarakat bahwa Pola Pengelolaan BUMDes akan selalu diorientasikan pada Kepentingan dan Kebutuhan Masyarakat.
- b) Program dan kebijakan yang akan dilakukan BUMDes selalu bersifat terbuka dan transparan disampaikan kepada masyarakat
- c) BUMDes akan mendukung pola pemberdayaan dalam masyarakat dan juga memberikan ruang secara luas untuk memanfaatkan potensi yang ada di desa.

3) Pendampingan dan Evaluasi

Proses pendampingan tidak berbeda jauh dengan maksud yang diinginkan dalam kegiatan Pemberdayaan, dimana untuk Pengelolaan BUMDes langkah-langkah dalam proses Pendampingan yang diharapkan antara lain:

- a) Proses Pendampingan dilakukan secara utuh, artinya Pendampingan terhadap BUMDes dilakukan mulai dari Tahap Perencanaan, Penentuan Usaha, Pengelolaan Administrasi dan hal-hal lain agar BUMDes nantinya dapat berjalan Optimal.
 - b) Pendampingan dilakukan sampai pada Tahapan dimana BUMDes telah dikategorikan mandiri. Artinya Pengurus atau Pengelola telah mampu melakukan pengembangan usaha secara maksimal.
- 4) Ekonomis
Sifat Ekonomis dimaksudkan dalam hal ini bahwa semua bentuk Kebijakan yang dikeluarkan dan dikelola BUMDes harus memiliki nilai Ekonomis bagi masyarakat.

Harapan-harapan tersebut sesuai dengan maksud yang terkandung dalam prinsip optimalisasi juga disampaikan oleh beberapa Tokoh Masyarakat ketika dilakukan wawancara terkait dengan rencana dari pemerintah desa untuk mengoptimalkan kembali kinerja BUMDes, namun langkah tersebut akan didahului dengan proses pemberdayaan kepada masyarakat, pernyataan yang dikutip dari salah seorang tokoh masyarakat yakni :

“... Masyarakat Desa Tokkonan selama ini pada dasarnya juga memiliki keinginan yang sama dengan Pemerintah Desa, yakni meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hal ini sangat disadari dan semakin tinggi ketika mereka diperhadapkan pada masalah permodalan usaha, disatu sisi mereka mau mengambil kredit akan tetapi muncul ketakutan tentang pemasaran. Sementara disisi lain peluang pemasaran sebenarnya terbuka luas sebab Desa Tokkonan memiliki beberapa potensi yang dapat mendatangkan pengunjung dari luar, hanya saja pengelolaan dari potensi itu belum dilakukan. Olehnya itu dengan keinginan pemerintah desa untuk mengoptimalkan kembali pengelolaan BUMDes merupakan suatu langkah tepat, hanya saja untuk mendukung langkah tersebut tentunya masyarakat juga harus diberikan pembekalan dan Konsep Pemberdayaan dianggap sebagai langkah paling bijak....”

Dukungan dari kaum muda ketika dilakukan wawancara terkait dengan optimalisasi kembali pengelolaan BUMDes, sangat respon terhadap maksud tersebut, terlebih lagi ketika diuraikan bahwa langkah optimalisasi ini diawali dengan pemberian pengetahuan dan pelatihan kepada masyarakat tentang maksud dan tujuan serta mekanisme pengelolaan BUMDes, adapun respon yang diberikan antara lain :

“... Kondisi masyarakat yang ada di Desa Tokkonan khususnya dari pemuda secara umum selama ini menunjukkan sikap tidak dapat terlibat dalam pengelolaan BUMDes dikarenakan adanya ketakutan atas ketidak mampuan mereka nantinya ketika diberi kepercayaan mengelola BUMDes, sebab Dana yang dikelola tentunya tidak sedikit. Selain itu mereka juga diperhadapkan pada kondisi harus mampu mengembangkan usaha agar dapat memberikan hasil maksimal. Tuntutan ini menjadikan pemuda merasa sulit untuk itu. Hal lain yang juga menjadi penyebab dimana rata-rata pemuda di Desa Tokkonan belum memahami secara utuh arah kebijakan dalam pengelolaan BUMDes. Olehnya itu dengan keinginan optimalisasi yang disertai dengan kegiatan pemberdayaan, merupakan sebuah langkah bijak dari pemerintah desa, sehingga nantinya masyarakat secara umum paham dan mengetahui maksud dari keberadaan BUMDes..”

Mencermati respon masyarakat tersebut tentunya optimalisasi kembali Pengelolaan BUMDes di Desa Tokkonan merupakan hal yang sangat perlu, namun untuk mencapai maksud tersebut tentunya pihak pemerintah desa harus mampu menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan tidak sekedar hanya sebatas wacana.

Demikian pula konsep yang akan dilakukan harus kongkrit dan jelas, artinya masyarakat tidak hanya diberikan penyajian secara teori namun tidak dilakukan pendampingan.

B. PEMBAHASAN

1. Optimalisasi Pengelolaan BUMDes

Pengelolaan BUMDes di Desa Tokkonan saat ini dapat dikategorikan tidak berjalan secara optimal, dikarenakan masih sangat rendahnya tingkat partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan BUMDes yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti minimnya pemahaman masyarakat tentang maksud dan tujuan pendirian BUMDes, selain itu sebahagian dari masyarakat beranggapan bahwa keterlibatan dalam pengelolaan BUMDes akan menghambat mereka dalam melakukan pekerjaan pokok masyarakat yang rata-rata petani.

Kondisi lain yang juga menjadi penyebab sehingga tingkat partisipasi masyarakat menjadi rendah yakni rendahnya tingkat percaya diri mereka untuk tidak mampu mengemban amanah jika dipercayakan untuk mengelola Dana BUMDes yang cukup besar. Sehingga rasa ketakutan inilah yang mengakibatkan sebahagian besar dari masyarakat menjadi enggan untuk terlibat dalam pengelolaan BUMDes.

Fenomena semacam ini sangat banyak ditemukan pada BUMDes yang memiliki kategori hampir sama dengan Desa Tokkonan, sebagaimana dikemukakan oleh Fatimatuz Zahro (2021) bahwa salah satu hambatan dalam mengoptimalkan peran BUMDes karena rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, sementara dari sudut pandang yang dikemukakan oleh Fitria (2020) bahwa pengelolaan BUMDes selain dikarenakan faktor Sumber Daya Manusia (SDM), namun hal terpenting lainnya yakni pendampingan kepada pengelola BUMDes, sebab dengan tidak adanya pendampingan maka pengelola akan sulit menerapkan pengetahuan yang diterima dalam kegiatan sosialisasi.

Problematika lainnya yang juga banyak ditemui sehingga BUMDes tidak dapat berjalan secara optimal yakni kemampuan dari pengelola dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh sebuah Desa, olehnya itu dibutuhkan adanya kesepahaman dari pihak pemerintah desa dan stakeholder lainnya agar potensi yang dimiliki oleh Desa dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Terhadap permasalahan tersebut dari hasil wawancara dengan pihak Pemerintah Desa dan Pemuka Masyarakat di Desa Tokkonan telah dicapai kepaahaman bahwa kedepannya dalam rangka mendukung kinerja BUMDes, maka kebijakan dari pihak pemerintah desa akan memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada BUMDes dalam memanfaatkan Potensi Desa Tokkonan untuk dijadikan sebagai sektor usaha dengan berdasar program yang terukur dan terarah.

Maksud terukur dan terarah dalam hal ini menurut pihak Pemerintah Desa dan para Pemuka Masyarakat Desa Tokkonan bahwa Program yang akan dilakukan oleh BUMDes untuk dapat memanfaatkan Potensi Desa tujuannya semata-mata mendukung peningkatkan kesejahteraan masyarakat, selain itu program yang akan dilakukan harus memiliki dilandasi oleh perencanaan secara akurat.

Fachruzzaman (2023) juga menegaskan hal tersebut dalam penelitiannya bahwa untuk dapat mengoptimalkan pengelolaan sebuah BUMDes maka dibutuhkan kebersamaan dari semua pihak baik itu pemerintah desa, masyarakat dan seluruh stakeholder di desa agar memiliki semangat bersama dalam mendukung pengelolaan BUMDes dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh Desa.

Semangat tersebut merupakan dasar utama untuk dapat mengoptimalkan kembali kinerja BUMDes, sebab prinsip yang termuat dalam makna Optimalisasi menurut Hade Satria (2022) tidak dapat diukur dari persoalan maksimal dan minimal, namun lebih kepada suatu upaya untuk mencari solusi, sesuatu yang dianggap terbaik tidak selamanya dapat diukur dengan melihat keuntungan yang bisa dicapai, jika optimalisasi akan dihubungkan memaksimalkan keuntungan.

Demikian pula jika dilihat dari sudut pandang penggunaan biaya maka bentuk optimalisasi tidak terletak pada penggunaan biaya terkecil, sebab terkadang dengan efisiensi biaya justru terkadang tidak menjadi efektif, olehnya itu kesimpulan dari bentuk optimalisasi adalah upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan berpegang pada prinsip efektif dan efisien.

Berdasar pada prinsip optimalisasi tersebut jika dikaitkan dengan pengelolaan BUMDes, maka menurut Fadli Rubama (2021) bahwa unsur dalam pengelolaan memiliki makna seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu terkait dengan pencapaian tujuan, dimana untuk pencapaian tersebut maka hal yang penting dilakukan yakni mengoptimalkan peran dari sumber daya manusia dan potensi desa secara terencana dan terukur.

Mengoptimalkan Pengelolaan BUMDes di Desa Tokkonan pada dasarnya dari unsur-unsur yang dibutuhkan dalam prinsip pengelolaan untuk kondisi potensi desa telah dapat dipenuhi, hanya saja faktor Sumber Daya Manusia (SDM) yang diharapkan mampu mengelola BUMDes masih sangat terbatas. Sehingga dengan kondisi tersebut menurut Nila Wongkar (2022) dibutuhkan berbagai langkah strategis untuk penanganannya, hanya saja ditekankan bahwa sebaik apapun sebuah perencanaan strategis yang telah disusun tidak akan mampu memberikan hasil maksimal jika tidak didukung dengan langkah-langkah pemberdayaan.

2. Pemberdayaan Masyarakat.

seringkali disamakan dengan Partisipasi, akan tetapi keduanya jika merujuk pada pemaknaannya memiliki maksud dan tujuan berbeda, dimana partisipasi adalah bentuk keikutsertaan masyarakat dalam mendukung sebuah program yang akan dijalankan oleh pemerintah, sementara pemberdayaan dari segi maknanya menurut Titis Karlana (2022) adalah upaya dalam rangka meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat sehingga mereka dapat mengaktualisasikan jati diri, hasrat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri.

Makna pemberdayaan sendiri jika dihubungkan dengan kondisi pengelolaan BUMDes di Desa Tokkonan, dimana saat ini statusnya dapat dikatakan tidak lagi berjalan sesuai harapan dari pemerintah, maka maksud dari pemberdayaan yang diharapkan yakni meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap maksud dan tujuan keberadaan BUMDes di Desa. Olehnya itu makna dari pemberdayaan yang dianggap paling relevan yakni pernyataan dalam buku Irwan Effendi (2021) bahwa pemberdayaan yang diperuntukkan pada masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, sikap, perilaku, keterampilan, serta kemampuan dalam memanfaatkan sumberdaya melalui program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Merujuk pada berbagai permasalahan yang ditemukan dari hasil wawancara dengan berbagai pihak bahwa kondisi dimana masyarakat dianggap tidak aktif berpartisipasi dalam pengelolaan BUMDes, ditemukan beberapa asumsi bahwa ketidak aktifan dari masyarakat dilandasi oleh berbagai faktor, namun permasalahan tersebut yakni masyarakat membutuhkan pemahaman secara lebih jauh tentang maksud dan tujuan keberadaan BUMDes di Desa, sebab selama ini asas manfaat yang dirasakan masyarakat sangatlah minim.

Permasalahan ini juga sangat disadari oleh Pemerintah Desa Tokkonan, karena dalam rentang waktu beberapa tahun solusi terhadap permasalahan agar warga dapat berpartisipasi dalam pengelolaan BUMDes juga selalu diupayakan, salah satu bentuk upaya tersebut yakni dengan peningkatan kapasitas bagi masyarakat melalui pelatihan pembuatan berbagai produk Home Industry

DECISION : Jurnal Ekonomi dan Bisnis

ISSN. 2721-4907

Volume 1, Nomor 1, Februari 2020

bekerjasama dengan BUMN dan beberapa Instansi Swasta, dengan harapan masyarakat akan terpancing minatnya untuk menggerakkan BUMDes sebagai sarana pengembangan usaha mereka, namun upaya tersebut belum maksimal.

Kondisi seperti ini juga ditemukan dalam penelitian Nia Febriani (2022) bahwa secara konsepsi kegiatan pemberdayaan dianggap telah tepat sasaran dan tujuannyapun tercapai, namun efektifitasnya jika dihubungkan dengan optimalisasi pengelolaan BUMDes dianggap belum memberikan dampak yang signifikan. Karena salah satu kendala utama yang dihadapi yakni modal usaha, sementara menurut asumsi dari pemuka masyarakat Desa Tokkonan bahwa bantuan Modal Usaha hanya dapat diberikan kepada masyarakat melalui BUMDes.

Permasalahan yang terjadi di Desa Tokkonan tersebut juga diadapatkan DIPA Rizka Humaira (2022) dalam penelitiannya dimana Proses pemberdayaan masyarakat pada dasarnya telah dapat dilakukan oleh pemerintah desa seperti peningkatan kapasitas masyarakat dalam hal pemanfaatan potensi desa bekerja sama dengan perusahaan swasta melalui pemanfaatan CSR. Hanya saja kegiatan pemberdayaan yang belum optimal dilakukan yakni meningkatkan kemandirian masyarakat melalui sokongan modal kerja, dan tingkat partisipatif masyarakat dalam pengelolaan BUMDes.

Menyikapi kondisi tersebut pemahaman dari Pemangku Kebijakan Desa Tokkonan telah bersepakat bahwa langkah yang paling bijak dilakukan yakni melalui Konsep Pemberdayaan, dan hal ini sejalan dengan pandangan dari Evan Stiadi (2020) bahwa konsep pemberdayaan merupakan salah satu langkah bijak yang semestinya dilakukan oleh semua pemerintah desa, sebab dalam program pemberdayaan terdapat proses yang dianggap dapat menggugah masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan BUMDes, dimana proses tersebut diawali dengan Penyadaran, kemudian dari kegiatan tersebut ditindak lanjuti dengan pelatihan dalam hal ini masyarakat diberikan pengetahuan secara teknis tentang prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes. Mengantisipasi adanya kebingungan dari mereka yang telah memiliki minat untuk terlibat dalam pengelolaan BUMDes, maka mereka akan diberikan pendampingan mulai dari tahap perencanaan, hingga evaluasi dari program yang telah dilaksanakan.

Proses dalam konsep pemberdayaan adalah satu kesatuan dan tidak boleh dilakukan secara sendiri-sendiri, sebab jika proses ini tidak dilakukan secara runtut maka maksud dan tujuan untuk menggalang partisipasi masyarakat akan kembali bermasalah. Penekanan ini juga dikemukakan oleh Fitriani (2020) bahwa Upaya dalam melakukan pemberdayaan masyarakat untuk beberapa tahapan telah dilakukan, seperti penyadaran, pelatihan dan evaluasi, hanya saja proses pengelolaan BUMDes secara implementatif tidak berjalan maksimal karena tidak adanya proses pendampingan yang diberikan.

Pernyataan senada juga dikemukakan Zainuddin (2022) bahwa BUMDes telah memiliki beberapa Jenis Usaha, namun kondisinya tidak dapat berjalan maksimal bahkan diantara usaha tersebut tidak lagi beroperasi, permasalahan utama yang dihadapi karena terbatasnya SDM, hal ini terjadi karena rendahnya kegiatan pemberdayaan yang dilakukan terhadap masyarakat. Gambaran ini tentunya memiliki keterkaitan erat jika dihubungkan dengan kondisi yang terjadi di Desa Tokkonan, yang mana ketidak berlangsungannya usaha BUMDes karena Sumber Daya Manusia (SDM) untuk dijadikan pengelola sangat minim.

Pemberdayaan dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan BUMDes batasannya tidak hanya pada persoalan bagaimana agar masyarakat ikut

berpartisipasi dalam mengelola BUMDes, namun lebih daripada itu, dimana maksud pemberdayaan juga diharap dapat menggerakkan masyarakat untuk lebih berinovasi dalam mengolah potensi yang ada di desa.

SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasar pada Hasil Penelitian dan Pembahasan terkait dengan Optimalisasi Pengelolaan BUMDes melalui Konsep Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tokkonan Kab. Enrekang, maka kesimpulan yang dapat diambil yakni :

1. Langkah Optimalisasi Pengelolaan BUMDes di Desa Tokkonan pada dasarnya memiliki peluang yang sangat besar ditinjau dari potensi atau sumber daya yang dapat dilakukan sebagai sarana usaha, adapun permasalahan terkait dengan masih rendahnya partisipasi masyarakat dari hasil analisis diperoleh gambaran bahwa rendahnya tingkat partisipasi tersebut lebih dikarenakan tingkat pemahaman tentang maksud dan tujuan keberadaan BUMDes di Desa masih sangat Minim.
2. Strategi untuk meningkatkan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan BUMDes, maka para Pemangku Kebijakan di Desa Tokkonan melihat bahwa langkah strategis yang dapat dilakukan yakni melalui Konsep Pemberdayaan dengan menjalankan semua bentuk proses yang ada dalam Konsep Pemberdayaan secara utuh, dan secara kongkrit bahwa langkah-langkah dalam pelaksanaan Proses Pemberdayaan Masyarakat tersebut akan di dukung penuh oleh Pemerintah Desa.

B. Saran

Hal-hal yang dapat disarankan kepada Pemerintah Desa Tokkonan dalam rangka mendukung Pelaksanaan Konsep Pemberdayaan Masyarakat untuk dapat mengoptimalkan kembali BUMDes yakni :

3. Proses Pemberdayaan yang akan dilakukan sebaiknya mengacu pada prinsip-prinsip pemberdayaan yakni melibatkan semua unsur tanpa ada perbedaan agar nantinya dapat meningkatkan minat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes
Sasaran Optimalisasi Pengelolaan BUMDes sebaiknya lebih mengutamakan pemanfaatan Potensi yang ada di Desa terutama Potensi terkait dengan Pengembangan Wisata Religi dan Wisata Pendidikan, sebab dua bentuk Objek Wisata memiliki peluang untuk menambah kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyar, H. 2020. Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. CV. Pustaka Ilmu Group
- bumdes.id, 2021. Resolusi BUMDes 2014-2021. BUMDes Update Nomor 101/2021 Januari 2021.
<https://blog.bumdes.id/wp-content/uploads/2021/01/Bumdes-Update-101-Resolusi-Bumdes-2021.pdf>
- Evan Stiadi, Muchammad Zaenuri. 2020. Studi Komperatif Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Partisipasi Melalui Badan Usaha Milik Desa (Panggunharjo, Canden, Dlingo Dan Tirtoharjo) Kabupaten Bantul. Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK), Vol 1, No 3 (2020): Agustus. Hal. 136-146
- Fachruzzaman, Eddy Suranta, Abdullah, Nikmah, Pratana Puspa Midiastuty, Isma Coryanata. 2023. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang. Jurnal Indonesia Raya Vol 4, No 1 (2023)

- Fadli Rubama, 2021. Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Pekanbaru
- Fatimatuz Zahro, 2021. Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus BUMDes Di Desa Tambakbulusan Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak). Fakultas Ekonomi Universitas Semarang
- Fay, D. L. 2020. Peran BUMDes Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Sabedo Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa). *Angewandte Chemie International Edition*, Volume 6 Nomor (11), Hal : 951–952.
- Ferdinand Kerebungu, dan Siti Fathimah, 2023. *Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Eureka Media Aksara Jawa Tengah
- Fitria, 2020. *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)*. *Adl Islamic Economic*, Volume 1 Nomor 1 Mei 2020
- Hade Satria, 2022. Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam Terhadap Perekonomian Desa di Saat Pandemi Covid-19 Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Badan Usaha Milik Desa Pekon Sukarami Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat). Skripsi : Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
- Harahap, Nursapiah. 2020. *Penelitian Kualitatif*. Edited by Hasan Sazali. Wal Ashri Publishing.
- Hermi Bafa, Teguh Erawati, Anita Primastiwi. 2021. Pengaruh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dan Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa Terhadap Pendapatan Asli Desa Wunlah Kecamatan Wuarlabobar Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku. *Invoice: Jurnal Ilmu Akuntansi* Vol. 3 Nomor 2 September 2021
- Idah Wahidah, 2023. *Strategi Pengelolaan BUMDesa Berbasis Pemberdayaan Masyarakat*. Widina Bhakti Persada Bandung
- Irwan Effendi, 2021. **Pemberdayaan Masyarakat Desa. Suluh Media Yogyakarta**
- Kinasih, I., Widiyanseno, B., & Wahjuni, E. 2020. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Memperkuat Perekonomian Masyarakat. *Jurnal Pemerintah Desa* , Vol 1. Hal 34-44
- Leniwati, Driana, and Aliya Nur Aisyah. 2021. 'Pengelolaan Ekowisata Boonpring Oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa'. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia* 4(2):127–39. doi: 10.18196/jati.v4i2.12414
- Luthfia Dwi Jayanti, 2022. *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan*. Skripsi : Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
- Nia Febriani, 2022. Optimalisasi Fungsi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Kubang Jaya. Skripsi : Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru
- Nila Wongkar, Fanley Pangemanan, Gustaf Undap. 2022. Strategi Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUNDes) Berkat Di Desa Kali Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. *JURNAL GOVERNANCE* Vol.2, No. 2, 2022.
- Resty Ditha Handayani, Arie Apriadi Nugraha. 2023. **Pengaruh Pengelolaan Aset Desa, Optimalisasi Pemanfaatan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan Profesionalisme Aparatur Desa Terhadap Peningkatan Pendapatan Desa** *Indonesian Accounting Research Journal* Vol. 3, No. 3, June 2023, pp. 270 – 280

- Siti Amerieska, I Made Narsa, Sri Ningsih. 2023. Manajemen Resiko Berbasis Stewardship dalam Keberlanjutan BUMDes. JATI : Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia Vol 06 No 02 Hal 173-189 Oktober 2023
- Sugiyono. 2020. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV
- Tatang Sujana, Zakiyudin Fikri, 2023. Strategi Pemanfaatan Potensi Ekonomi Desa Melalui BUMDes Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Labuh Air Pandan Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka. Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan, dan Sosial (Publicio), Vol. 5, No. 2, Juli 2023
- Titis Karlana, 2022. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
- Yana Karyana, 2023. Inovasi Pemberdayaan BUMDes Sebagai Simpul Penggerak Ekonomi Masyarakat Desa. POPULIKA ; Vol. 11, No. 1, Tahun 2023.
- Zainuddin dan Sri Wahyu Handayani, 2022. Peranan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Gunung Kleng Dalam Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 3, No. 2, Februari 2022.